



P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI PARINTAL NAINGGOLAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun / 28 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum. Fanindo Blok Y No. 04 Kec. Batu Aji, Kota Batam;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tidak;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan 16 Maret 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JONI PARINATAL NAINGOLAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI PARINATAL NAINGOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia C 8000 warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SRI WAHYUNI ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.REG..PERKARA : PDM-154/Oharda/Batam/06/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah didakwa sebagai berikut :_

--- Bahwa terdakwa JONI PARINATAL NAINGGOLAN, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Ruli Sei Binti, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di daerah Ruli Sei Binti terdakwa langsung mengelilingi untuk melihat rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian kemudian terdakwa melihat rumah saksi Sri Wahyuni yang berada ditepi jalan di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 kemudian terdakwa mengeintip kedalam rumah saksi SRI WAHYUNI dari lubang kecil dibawah jendela tersebut, dimana didalam rumah tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang berada didekat jendela rumah tersebut kemudian terdakwa membuka kunci jendela dari lubang kecil tersebut kemudian terdakwa mengangkat jendela dan masuk kedalam kamar saksi Sri Wahyuni kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa diketahui atau seizin saksi SRI WAHYUNI, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Sri Wahyuni melalui jendela yang telah dibuka terdakwa namun ketika terdakwa menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut kedalam kantong pakaiannya secara tiba-tiba saksi Rumandang Gultom berteriak “maling-maling” kemudian saksi Misenianto, saksi Tambunan (tetangga saksi Sri Wahyuni) bersama warga disekitar Ruli Sei Binti mengejar terdakwa hingga berhasil menangkap terdakwa di semak-semak yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Sri Wahyuni. Selanjutnya saksi Tambunan menginterogasi terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C 8000 warna hitam tanpa seizin saksi Sri Wahyuni ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JONI PARINATAL NAINGGOLAN mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. JENAR TAMBUNAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 04.00 Wib di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdri SRI WAHYUNI dan yang melakukannya adalah terdakwa Joni Parinatal Nainggolan;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih dan C 8000 warna hitam ;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut diletakkan diatas meja didalam kamar ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari istri saksi bernama sdri Rumondang Gultom yang berteriak “Maling-Maling” dan setelah itu saksi langsung keluar rumah dan melihat orang sudah ramai diluar dan setelah itu saksi langsung mengejar terdakwa bersama dengan orang yang lewat pakai sepeda motor mengejar terdakwa keseberang jalan depan rumah korban dan warga juga ikut mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat saksi tangkap sedang bersembunyi didalam semak-semak dan setelah itu terdakwa langsung saksi bawa kedepan rumah saksi dan setelah itu terdakwa saksi lakukan intrograsi dengan menanyakan kepada terdakwa “ siapa-siapa saja temannya” dan terdakwa tidak juga mengaku dan setelah itu baru terdakwa saksi bawa bersama warga kekantor Polsek Batu Aji ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa masuk ke kamar korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian ini sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Saksi II. SRI WAHYUNI :

Keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa Joni Parinatal Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember sekira pukul 03,00 Wib di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw, 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joni Parinatal Nainggolan mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Joni Parinatal Nainggolan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 04.00 Wib di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah Sri Wahyuni ;
- Bahwa barang yang telah sdr ambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1(satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Ruli Sei Binti sudah berencana untuk melakukan pencurian dan setelah terdakwa sampai di ruli Sei Binti sekira pukul 04.00 wib terdakwa berkeliling untuk melihat rumah akan terdakwa jadikan sasaran yang akan terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian dan sewaktu terdakwa berkeliling bertepatan di rumah korban di ruli Sei binti rt. 03 Rw. 16 terdakwa melihat 2 (dua) unit HP milik korban dari luar jendela yang terletak sebelah kiri jendela, tidak jauh dari jendela dan kemudian terdakwa mengangkat dan masuk kedalam kamar korban mengambil 2 (dua) unit HP milik korban yang terletak diatas meja dalam kamar korban dan korban waktu itu dalam keadaan tidur, dan setelah terdakwa selesai mengambil HP milik korban, HP korban terdakwa masukkan kedalam celana terdakwa dan sewaktu terdakwa mau pergi terdakwa ketahuan oleh tetangga korban dan terdakwa diteriakin maling sehingga terdakwa ditangkap warga ;
- Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uangnya untuk mengurus KTP dan makan sehari-hari ;
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa melakukannya sendirian tanpa dibantu orang lain ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia C 8000 warna hitam ;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 04.00 Wib di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah Sri Wahyuni ;
- Bahwa barang yang telah sdr ambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1(satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Ruli Sei Binti sudah berencana untuk melakukan pencurian dan setelah terdakwa sampai di ruli Sei Binti sekira pukul 04.00 wib terdakwa berkeliling untuk melihat rumah akan terdakwa jadikan sasaran yang akan terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian dan sewaktu terdakwa berkeliling



bertepatan di rumah korban di ruli Sei binti rt. 03 Rw. 16 terdakwa melihat 2 (dua) unit HP milik korban dari luar jendela yang terletak sebelah kiri jendela, tidak jauh dari jendela dan kemudian terdakwa mengangkat dan masuk kedalam kamar korban mengambil 2 (dua) unit HP milik korban yang terletak diatas meja dalam kamar korban dan korban waktu itu dalam keadaan tidur, dan setelah terdakwa selesai mengambil HP milik korban, HP korban terdakwa masukkan kedalam celana terdakwa dan sewaktu terdakwa mau pergi terdakwa ketahuan oleh tetangga korban dan terdakwa diteriakin maling sehingga terdakwa ditangkap warga ;

- Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uangnya untuk mengurus KTP dan makan sehari-hari ;
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa melakukannya sendirian tanpa dibantu orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa mempunyai unsur obyektif sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Joni Parinatal Nainggolan yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa, sesuai dengan keterangan saksi Sri Wahyuni, saksi Miseniato dan saksi Jenar tambunan ;

Bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 04.00 Wib di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam, yang diambil Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan saksi SRI WAHYUNI yang diletakkan diatas meja kamarnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijualnya sehingga Terdakwa akan berbuat sesuatu terhadap HP yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang. Bahwa ketika Terdakwa mengambil HP tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sri Wahyuni selaku orang yang paling berhak atas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara melawan hukum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

d. 3. unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam, didalam rumah saksi SRI WAHYUNI yang berada di Ruli Sei Binti Rt. 03 Rw. 16 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

d.4. unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C8000 warna hitam, tanpa diketahui maupun dikehendaki saksi Sri Wahyuni selaku pemilik barang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JONI PARINTAL NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia C 8000 warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Wahyuni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 6 MEI 2014 oleh kami CAHYONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANY, SH.,MKn dan ALFIAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu SUHESTI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IMMANUEL TARIGAN, SH Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NENNY YULIANY,SH,MKn

CAHYONO, SH.,MH

ALFIAN,SH

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)